

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggali norma hukum positif dan asas-asas hukum yang mengatur netralitas ASN juga menitikberatkan pada telaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan teori, konsep, asas hukum, serta ketentuan peraturan yang relevan dengan isu netralitas ASN (Rizkan, 2024). Ruang lingkup penelitian normatif dapat meliputi penelusuran asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi perundang-undangan, perbandingan dan sejarah hukum.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif. Artinya penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka saja, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan, dan dokumen hukum lain (Rizkan, 2024). Penarikan kesimpulan bersifat deduktif, yakni dari hal umum (ketentuan dan asas hukum) ke hal khusus (kasus ketidaknetralan ASN di Kabupaten Bandung). Objek analisisnya adalah norma-norma hukum tertulis yang berlaku, jadi penelitian ini termasuk kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti menyusun argumentasi secara sistematis dan logis berdasarkan aturan hukum yang ada (Rizkan, 2024).

C. Tahapan Penelitian

Ada dua tahap utama penelitian normatif.

1. Tahap persiapan, dimana peneliti menyusun desain penelitian dan mengumpulkan bahan hukum awal. Pada tahap ini dilakukan studi literatur pendahuluan: membaca undang-undang, peraturan, buku teori, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan netralitas ASN. Peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian seperti lembar kerja analisis dokumen.
2. Tahap penelitian (pelaksanaan). Pada tahap ini peneliti melakukan studi kepustakaan secara mendalam, yaitu meneliti secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan.

Penelitian menyiapkan kerangka analisis dan menerapkan metode interpretasi hukum pada setiap norma untuk diurai maknanya. Hasil penelitian kemudian diklasifikasi dan disusun untuk mendukung pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena saya, menggunakan penelitian normatif, jadi data hukum yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Peneliti mencari, membaca, dan mencatat isi undang-undang, peraturan, putusan, serta literatur ilmiah terkait netralitas ASN (Rizkan, 2024) (Arifin, 2024). Data primer berupa peraturan perundang-undangan (misalnya UU ASN, PP ASN, SKB netralitas) dan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta analisis pakar hukum. Teknik ini meliputi penelusuran dokumen resmi di perpustakaan hukum, database hukum nasional, dan situs web lembaga resmi. Setiap data dicatat secara

sistematis untuk dianalisis. Misalnya, penelitian ini akan menelaah aturan yang terkait dengan penulisan naskah yang saya buat yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Keputusan Bersama 5 lembaga, NOMOR: 2 Tahun 2022, NOMOR: 800-5474 Tahun 2022, NOMOR: 246 Tahun 2022, NOMOR: 30 Tahun 2022, dan NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat atau sarana dalam penelitian normatif adalah bahan kepustakaan dan dokumen hukum itu sendiri (Rizkan, 2024). Secara teknis, peneliti menggunakan perpustakaan nasional, perpustakaan universitas, serta portal peraturan (misalnya peraturan.bpk.go.id) untuk mendapatkan salinan peraturan. Selain itu, peneliti memanfaatkan jurnal digital, repository universitas, dan publikasi resmi pemerintah. Tidak ada kuesioner atau wawancara, karena fokusnya pada teks hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh atau menyalin dokumen hukum, mencatat kutipan penting, serta menyusun bibliografi sumber. Alat bantu lain misalnya komputer untuk menyimpan dokumen dan software pengolah teks untuk pencatatan sistematis. Dalam konteks hukum normatif, studi

dokumen merupakan alat utama: data sekunder (hukum primer, sekunder, tersier) dikumpulkan lewat studi literatur (Rizkan, 2024).

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Peneliti menafsirkan dan menguraikan setiap norma hukum yang dikumpulkan, serta menghubungkan dengan teori hukum dan fakta sosial yang relevan. Data dianalisis dengan mengaitkan pasal-pasal (premis umum) terhadap kasus konkret netralitas ASN di lapangan. Dalam proses ini dipakai silogisme hukum: misalnya norma umum dalam UU ASN dipadankan dengan peristiwa konkret untuk menarik kesimpulan hukum. Sebagai contoh, “[norma] setiap ASN dilarang menjadi anggota partai politik” (premis umum) dengan fakta adanya ASN X mendaftar partai politik (premis khusus), sehingga ditarik kesimpulan sah terjadi pelanggaran Selanjutnya, dalam konteks pelayanan publik. Peneliti dapat melakukan konstruksi hukum bila diperlukan, yaitu meramu norma-norma yang ada untuk menyarankan alternatif kebijakan atau kebijakan hukum baru demi menegakkan netralitas. Hasil analisis disajikan naratif secara sistematis, lalu kesimpulan ditarik dengan pola berpikir deduktif-induktif (Rizkan, 2024). Setelahnya, pemaparan akan bersifat preskriptif (memberi arahan kebijakan) dan solutif berdasarkan kajian normatif yang mendalam.